

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peran sangat vital. Artinya, dalam hampir semua segi kehidupannya, manusia selalu menggantungkan diri pada tanah. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.¹

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Kongkritnya, tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas utama yang dilakukan yaitu pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian).

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang kaya akan pertaniannya. Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Jumlah penduduk tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Sehingga di Indonesia rentan akan terjadinya alih fungsi lahan. Dimana lahan produktif dijadikan perumahan untuk menunjang pertumbuhan penduduk.

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja, dan penyedia pangan dalam negeri. Lahan sawah memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi kebutuhan umat manusia.

Namun seiring perkembangan zaman dan dinamika gerak langkah pembangunan serta pertumbuhan jumlah penduduk, eksistensi lahan mulai terusik. Salah satu permasalahan yang cukup terkait dengan keberadaan tanaman padi adalah makin maraknya alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan lainnya seperti pembangunan pemukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan

adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan. Dimana lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, home stay, dll. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian atau industri.

Bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif maka lahan-lahan pertanian produktif akan terus dialih fungsikan dan semakin berkurang.

Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor pertanian itu sendiri. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman dan industri yang tidak bertanggung jawab. Alih fungsi lahan pertanian merupakan konsekuensi dari akibat meningkatnya aktivitas dan jumlah penduduk serta pembangunan yang lainnya.

Alih fungsi lahan pada hakekatnya merupakan hal yang wajar terjadi pada era modern seperti sekarang ini, namun alih fungsi lahan pada kenyataannya membawa banyak masalah karena terjadi diatas lahan pertanian yang masih produktif. Lahan pertanian dapat memberikan banyak manfaat seperti dari segi ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Namun, jika alih fungsi lahan pertanian produktif dibiarkan saja dan tidak dikendalikan maka sudah tentu akan berdampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, mengingat begitu penting dan bermanfaatnya lahan pertanian bagi masyarakat itu sendiri.

Pertanian secara alamiah sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan dan kelangsungan ekosistem masyarakat. Hal ini sepertinya tidak hanya berlaku pada masa lampau, melainkan juga masa sekarang dan yang akan datang. Sebagai sektor kehidupan pertanian hampir dikatakan mutlak dibutuhkan oleh keseluruhan kehidupan dan masyarakat.

Namun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mengakibatkan masa depan pertanian menjadi terancam. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lahan pertanian dialih fungsikan menjadi perumahan, pertokoan, industri dan pembangunan pariwisata yang menyebabkan lahan pertanian terabaikan dan bahkan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga lahan pertanian produktif semakin berkurang bahkan bisa habis di masa mendatang, jika alih fungsi lahan pertanian tersebut tidak dikendalikan.

Makin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Gorontalo mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Guna menjaga keseimbangan itu, pihak pemerintah provinsi Gorontalo bersama DPRD Provinsi

telah menerbitkan peraturan daerah provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Terkait alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini, calon peneliti telah melakukan sejumlah observasi di Kelurahan Molosivat W Kota Gorontalo, dimana pada hasil observasi tersebut ditemukan adanya lahan pertanian yang telah dialihfungsikan sebanyak **62.839m²** dari total jumlah lahan pertanian 40 hektar sementara lahan yang belum teralih fungsikan masih sekitar **337.161m²** atau **33 hektar²**.

Guna menghindari meluasnya kajian pada penyusunan proposal ini, maka calon peneliti telah membatasinya pada persoalan perlindungan lahan pertanian yang ada di Kelurahan Molosifat W, dimana dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan, bahwa:

“Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan dengan persyaratan :

- a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah, dan;

²Wawancara bersama Hamzah J. Hakim (Kasie Trantibum), Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Ha. Radi Botutihe, Jumat 29 April 2016

- d. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan”.³

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (2) dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut di atas, calon peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan pembebasan kepemilikan hak atas tanah akibat dialihfungsikan dengan formulasi judul penelitian sebagai berikut: **“ANALISIS PASAL 31 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN(Studi Alih Fungsi Tanah Pertanian di Molosifat W)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandi Molosifat W?
2. Bagaimana Tanggapan masyarakat Molosifat W Kota Gorontalo terhadap Alih fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pekarangan?

³ Pasal 31 ayat (2) huruf c dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Molosifat W.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Molosifat W Kota Gorontalo terhadap alih fungsi Lahan Pertanian menjadi pekarangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah penataan ruang khususnya yang ada di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat utamanya menyangkut persoalan tata ruang yang ada di Kota Gorontalo pada khususnya dan Provinsi Gorontalo umumnya.